



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

.....,
Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Sulthani, S.H., M.H.** dan **Andi Ilham, S.H.**, Tim Advokat pada Kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia Kabupaten Bone di Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri Dalam No. 39 Bottoe, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam register No. 202/SK/IX/2019/PA Wtp. tanggal 2 September 2019;

Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (hasil bumi), tempat kediaman di
....., Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Fadjrין, S.H., Ali Imran, S.H.** dan **Muhadi, S.H.**, Para Advokat/Pengacara berkantor pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrין, S.H. dan Rekan" berkedudukan di Watampone, Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21, Kelurahan Macanang,

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register No. 176/SK/VIII/2019/PA Wtp. tanggal 6 Agustus 2019;

Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/2019/PA Wtp. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah perumahan yang di atasnya terdapat gudang yang terletak di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dahlan;

Sebelah Timur : Tanah Baha;

Sebelah Selatan : Tanah Baha;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 101. Surat Ukur NO. 43/Lappabosse/2010 dengan luas \pm 704 M2 (Utara 30 m, Timur 30 m, Selatan 25 m dan Barat 30 m) sertifikat atas nama A. Faelori bin A. Bolla (Tergugat) bertanggal 25 Februari 2010 adalah bahagian Penggugat;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010 kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 24 Februari 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sehelai relaas pemberitahuan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 26 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah ternyata tidak menyerahkan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding yang keduanya diwakili Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020. Dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanggal 23 Maret 2020, telah ternyata Pembanding atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding atau Kuasa Hukumnya keduanya tidak datang melakukan *Inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 7 April 2020 dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tembusan surat Nomor W20-A/1224/HK.05/IV/2020 tanggal 6 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding **Andi Ilham, S.HI.**, Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone, beralamat di Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri Dalam No. 39 Bottoe, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 202/SK/IX/2019/PA Wtp. tanggal 2 September 2019, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Peradi Makassar yang masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2021, maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihak Pembanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding *a quo* diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/2019/PA Wtp. dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg, yakni hari ke 13 (tiga

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) dari 14 (empat belas) hari tenggat masa banding dihitung hari berikutnya setelah pengucapan putusan, serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* atau pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai struktur putusan dan/atau amar putusan dalam perkara ini, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkualifisir dalil-dalil jawaban Tergugat/Pembanding sebagai gugatan rekonvensi, dengan alasan dan pertimbangan bahwa dalam proses jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, seperti dalam surat jawaban Pembanding tanggal 8 Oktober 2019, dalam replik Terbanding tanggal 22 Oktober 2019, dalam duplik Pembanding tanggal 5 November 2019 sampai dengan tahap penyampaian kesimpulan oleh para pihak pada hari sidang tanggal 21 Januari 2020, tidak ditemukan data dan/atau fakta dari dalil jawaban Pembanding yang dapat dikualifisir sebagai gugatan rekonvensi, sehingga struktur putusan dan amar putusan tingkat pertama *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasan ayat (2) huruf (a) angka 10, maka gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai subjek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Terbanding dengan Pemanding dan juga objek hukumnya, yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai janda dan duda sebagaimana bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Terbanding dengan Pemanding Nomor 0889/AC/2013/PA.Wtp. tanggal 1 November 2013 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, yang diakui kebenarannya oleh Pemanding di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat/ Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding **Muhummad Fadjin, S.H., Ali Imran, S.H.** dan **Muhadi, S.H.** tanggal 6 Agustus 2019, ke Pengadilan Agama Watampone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register No.176/SK/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019 dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi, yang ketiganya masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal. Dengan demikian, Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone di tempat mana para pihak berdomisili dan juga harta objek sengketa berada atau terletak, maka sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat 5 RBg) gugatan telah memenuhi syarat formal. Adapun mengenai syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam Yurisprudensi, yakni di dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA-RI Nomor 547 K/Sip/1971 tgl 15-3-1972), tuntutan disebut dengan jelas (Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970 tgl 21-11-1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (Putusan MA-RI Nomor 151 K/Sip/1975 tgl 13-5-1975), juga telah terpenuhi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan maupun melalui Mediator **Drs. Adaming, S.H., M.H.**, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan. Dalam hal ini meskipun upaya mendamaikan tersebut terkesan formalitas (karena Penetapan, pelaksanaan dan laporan hasil mediasi dibuat atau dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu Selasa, 3 Desember 2019), dan juga walaupun Majelis Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan penerapan atau pencantuman dasar hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, dengan alasan karena ketentuan pasal tersebut adalah mengatur upaya perdamaian terhadap sengketa perceraian, sedang perkara ini adalah gugatan harta bersama. Namun karena memang para pihak sendiri yang sudah sulit berdamai, terbukti sampai putusan tingkat pertama diucapkan belum juga berdamai dan malah Tergugat mengajukan banding, yang berarti Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bisa didamaikan untuk membagi harta bersama *a quo* secara damai atau secara kekeluargaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya mendamaikan dalam perkara tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator kepada para pihak materiil, dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2, yang selanjutnya (dalam putusan ini) disebut objek sengketa sebagai berikut:

- 1) Objek sengketa 2.1 berupa 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 Turbo;
- 2) Objek sengketa 2.2 berupa 1 (satu) unit mobil L-300 jenis Pick Up;
- 3) Objek sengketa 2.3 berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Gudang milik
 - Sebelah Timur : Tanah milik Baha;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Baha;
 - Sebelah Barat : Jalan Lingkungan;
- 4) Objek sengketa 2.4 berupa 3 (tiga) unit dros padi;
- 5) Objek sengketa 2.5 berupa 1 (satu) unit dros;
- 6) Objek sengketa 2.6 berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat bangunan gudang tempat usaha yang terletak di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 101, Surat Ukur Nomor 43/Lappabosse/2010 dengan luas 704 M² (L.32,20 x P.21,40) sertifikat atas nama Andi Faelori bin Andi Bolla (Tergugat) bertanggal 25 Februari 2010, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Dahlan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Baha alias Bahar;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Baha alias Bahri;
 - SebelahBarat : Jalan Lingkungan atau Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mendalilkan bahwa sebelum perceraian antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pemisahan dan/atau pembagian harta bersama berdasarkan musyawarah kesepakatan keluarga sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2013, yang disaksikan oleh empat orang saksi yaitu Tahe, Kibe, Alimuddin dan Dahlan, yang pada pokoknya menyetujui atau menyepakati bahwa objek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dengan taksiran harga seluruhnya sejumlah Rp157.000.000,00

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi bagian dan hak milik Pemandang (Andi Paerori bin Andi Bolla, sebagai Pihak Suami), sedangkan objek sengketa 2.5 dan 2.6 dengan taksiran harga seluruhnya sejumlah Rp155.000.000,00 adalah menjadi bagian dan hak milik Terbanding (....., sebagai Pihak Istri);

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut agar objek sengketa 2.6 yang menjadi bagian dan hak milik Terbanding berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, diserahkan kembali kepada Terbanding, karena Pemandang telah menguasai Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa 2.6 tersebut setelah Pemandang melunasi sisa utang pokok sejumlah Rp35.000.000,00 di Bank BRI Cabang Sinjai pada bulan Mei 2019, tanpa sepengetahuan Terbanding, sedangkan Terbanding sebelumnya telah membayar cicilannya per enam bulan berupa utang pokok sejumlah Rp15.000.000,00 ditambah dengan bunga kredit sebesar 1,6 % dari jumlah utang pokok, sehingga mulai bayar cicilan per 30 Juni 2015 Terbanding telah membayar sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan permohonan sita jaminan atau sita marital agar diletakkan atas objek sengketa 2.6 tersebut, karena Penggugat khawatir akan dipindahtangankan atau dialihkan oleh Pemandang kepada pihak lain, dan Terbanding memohon agar dinyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut. Selanjutnya dalam petitum angka 5 Terbanding memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemandang telah menyampaikan jawabannya terhadap gugatan Terbanding dengan menegaskan pada pokoknya bahwa:

- 1) Pemandang menolak seluruh dalil gugatan Terbanding, kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam atas kebenaran fakta hukum dan dalil jawaban Pemandang;
- 2) Benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 1;
- 3) Benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 2 mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemandang dan Terbanding, namun dengan penjelasan berikut:

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Objek sengketa 2.1 berupa 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 Turbo diperhitungkan nilai seharga Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah);
 - (2) Objek sengketa 2.2 berupa 1 (satu) unit mobil L-300 jenis Pick Up merk Mitsubishi disita pemiliknya (Prp. Mia) karena angsuran menunggak;
 - (3) Objek sengketa 2.3 berupa 1 (satu) Kapling Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Tappareng Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, tidak ditanggapi;
 - (4) Objek sengketa 2.4 berupa 3 (tiga) dros padi sudah rusak dan tidak diketahui lagi di mana barangnya, dan tidak benar harga 1 unit dros sejumlah Rp5.000.000,00 melainkan tidak memiliki nilai harga lagi;
 - (5) Objek sengketa 2.5 berupa 1 (satu) unit dros, tidak ditanggapi;
 - (6) Objek sengketa 2.6 berupa sebidang tanah dan bangunan gudang di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bossoe, Kajuara, Kabupaten Bone, SHM atas nama A. Faelori bin A. Bolla senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Pembanding menyatakan masih terdapat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk hutang yang tidak diuraikan oleh Terbanding, yaitu:
 - (1) 1 (satu) unit rumah, luas bangunan 6,5m x 7m, terletak di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - (2) 20 (dua puluh) ekor sapi yang diduga dijual Terbanding dengan harga jual diasumsikan sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - (3) Modal usaha yang digunakan Terbanding sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dalam bentuk beras sekitar 3 ton di gudang, 17 ton pada H. MEKKING, 14 ton pada AGUS dengan nilai harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram sesuai kenyataan dan penyampaian Terbanding kepada Pembanding saat masih bersama dalam perkawinan;

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Berutang kepada mitra dagang yakni Prp. **Nadi** Rp12.500.000,00, Prp. **Rosi** Rp11.500.000,00, lelaki **Beddu Saing** Rp10.000.000,00 total sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). Demikian juga Pembanding membayar lunas kredit antara Pembanding dengan Pembanding pada BRI Cabang Sinjai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 3, karena tidak pernah ada pemisahan harta bersama sebelum Pembanding bercerai dengan Terbanding;
- 6) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 4, karena pada kenyataannya Pembanding tidak pernah menyerahkan harta bersama kepada Terbanding;
- 7) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 5, karena tidak pernah terjadi penyerahan sukrela harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;
- 8) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 6, karena Pembanding tidak pernah menyerahkan bagian kepada Terbanding berupa tanah perumahan di atasnya terdapat bangunan gudang, dan pada nyatanya beban kredit yang dimaksud Terbanding, dilunasi oleh Pembanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Sinjai;
- 9) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 7, karena Pembanding yang membayar lunas atau menebus utang kredit Pembanding dengan Terbanding pada Bank BRI Cabang Sinjai;
- 10) Dalil gugatan Terbanding pada posita angka 8 tidak berdasarkan hukum, karena sangat mustahil Pembanding maupun Terbanding untuk mengalihkan SHM Nomor 101, Surat Ukur Nomor 43/Lappabosse/2010, sehingga permohonan sita yang dimohonkan Terbanding patut dikesampingkan;
- 11) Dalil gugatan Terbanding pada posita angka 9 tidak berdasarkan hukum, karena SHM Nomor 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010, sebagian atau seluruhnya adalah bagian dari milik Pembanding;

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tidak benar dalil gugatan Terbanding pada posita angka 10, karena Terbanding mengusir Pembanding, kemudian Terbanding pergi dan tinggal di Makassar kemudian menikah dengan laki-laki yang masih kerabat dekat dengan Pembanding. Karena itu Terbanding tidak meminta bagiannya yang diduga menyadari dirinya telah melakukan perbuatan yang dipandang merusak hubungan kekeluargaan Pembanding dan menurut adat Bugis merupakan "Siri" (harga diri), karena ternyata laki-laki yang dipersuamikan Terbanding tersebut adalah anak kemanakan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menolak dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pembanding tersebut dan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Jawaban Pembanding pada dasarnya mengakui semua objek sengketa tersebut adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding. Dan harta bersama itu telah dibagi sesuai kesepakatan bersama pada tanggal 14 Mei 2013;

(2) Tidak benar jawaban Pembanding yang mendalilkan 1 (satu) unit rumah, luas bangunan 6,5 m x 7 m, terletak di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama, karena harta tersebut adalah harta bawaan Terbanding yang semula merupakan harta milik orang tua Terbanding, dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah Terbanding sendiri yang membangunnya selama kurang lebih 6 bulan, tanpa bantuan dari Pembanding yang saat itu Pembanding merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun, tanpa pernah mengirimkan uang kepada Terbanding, justru Terbanding yang mengirimkan uang untuk modal usahanya di Kalimantan, namun sekembalinya Pembanding tidak membawa hasil apapun dan modal usaha yang dikirimkan telah habis digunakan tanpa hasil;

(3) Tidak benar jawaban Pembanding yang mendalilkan 20 ekor sapi sebagai harta bersama yang diduga telah dijual oleh Terbanding, karena selama hidup Terbanding tidak pernah memiliki sapi;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Jawaban Pemanding yang mendalilkan ada modal usaha dan sejumlah utang kepada orang lain, Terbanding tidak mengetahui hal-hal tersebut sebagaimana yang dalilkan dalam jawaban Pemanding. Sejumlah utang Pemanding justru telah dibayarkan oleh Terbanding, yakni utang Pemanding yang disebabkan Pemanding sering berjudi;

(5) Sehubungan dengan dalil jawaban Pemanding yang telah membayar lunas atau menebus utang pada Bank BRI Cabang Sinjai, lalu Pemanding mengambil SHM Nomor 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010, tanpa sepengetahuan Terbanding adalah perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak dan bagian Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam dupliknya menolak dalil-dalil replik yang diajukan oleh Terbanding, dan selanjutnya Pemanding mendalilkan pada pokoknya bahwa:

(1) Tidak pernah terjadi pemisahan dan atau pemberian dari Pemanding kepada Terbanding, sehingga tentu saja menurut hukum, Terbanding berkewajiban membuktikan dalilnya tersebut sesuai Pasal 1865 KUH Perdata;

(2) Berkaitan dengan harta bersama yang tidak diungkap Terbanding dalam gugatannya adalah tidak benar dalil Terbanding yang menyatakan sebagai harta bawaan yang merupakan milik orang tua Terbanding, demikian pula dengan 20 ekor sapi yang diduga telah dijual oleh Terbanding;

(3) Dengan tidak ditanggapinya mengenai modal usaha yang diduga digunakan Terbanding, maka menjadi pengakuan Terbanding yang tidak perlu lagi Pemanding buktikan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Terbanding dan jawaban dan/atau bantahan Pemanding terkait objek sengketa tersebut, menunjukkan adanya sengketa di antara Terbanding dengan Pemanding, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 bahwa: "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan yang timbul dari adanya hubungan hukum", sehingga hal ini menunjukkan adanya unsur

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diantara Terbanding dengan Pembanding mengenai objek sengketa harta bersama tersebut, maka perlu diselesaikan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 15 Januari 2020 atas objek sengketa di lokasi objek sengketa tersebut, dihadiri oleh Terbanding didampingi Kuasa Hukumnya dan Pembanding didampingi Kuasa Hukumnya dalam sidang pemeriksaan setempat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone dan dikaitkan dengan jawab menjawab para pihak, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Objek sengketa 2.1 berupa 1 Mobil Mazda BT 50 Turbo telah dijual oleh Pembanding sejumlah Rp50.000.000,00 dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Terbanding;
- b) Objek sengketa 2.2 berupa 1 unit Mobil L-300 jenis Pick Up, sudah tidak ada barangnya, telah ditarik oleh pemiliknya karena angsurannya menunggak;
- c) Objek sengketa 2.3 berupa sebidang tanah perumahan terletak di Dusun Tappareng Bone, telah dijual oleh Pembanding kepada Bahar setelah terjadi perceraian, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan hasil penjualan tanah tersebut tidak dibagi kepada Terbanding;
- d) Objek sengketa 2.4 berupa 3 unit Dros Padi, sudah tidak ada barangnya;
- e) Objek sengketa 2.5 berupa 1 unit Dros, sudah tidak berfungsi sudah rusak hanya tinggal mesinnya;
- f) Objek sengketa 2.6 berupa sebidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat bangunan gudang tempat usaha dengan luas 704 m² (L.32,20 m x P.21,40 m), yang terletak di Dusun Tappareng Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sertifikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010, tanggal 25 Februari 2010, atas nama A. Faelori bin A. Bolla (Tergugat) dengan batas-batas: sebelah Utara 30 meter, dengan tanah milik Dahlan, sebelah Timur 30 meter dengan tanah milik Bahar, sebelah Selatan 25 meter dengan tanah milik Bahri, dan sebelah Barat 25 meter dengan Jalan Desa Lingkungan;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data fisik objek sengketa 2.6 yang ditemukan dalam sidang descente pada dasarnya adalah sama dengan data dan ukuran luas serta batas-batas objek sengketa yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil gugatan pada posita angka 1 yang telah diakui oleh Pemanding, maupun dengan posita gugatan angka 2.1 dan 2.6 yang diakui Pemanding dengan kualifikasi, posita gugatan angka 2.2, 2.4 yang diakui Pemanding dengan klausula, serta posita gugatan angka 2.3 dan 2.5 yang tidak ditanggapi atau tidak dibantah dengan tegas oleh Pemanding di depan sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: "Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan sidang dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan/atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan", sehingga patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa: (a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; (b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan (c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatan nya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta lima orang saksi. Saksi pertama bernama **Tahe bin Pulung** (umur 62 tahun, tetangga Terbanding), saksi kedua bernama **Alimuhammad bin Hasanuddin** (umur 48 tahun, tetangga Terbanding), saksi ketiga bernama **Dahlan bin Tolleng** (umur 49 tahun, tetangga Terbanding), saksi keempat bernama **Bahar bin Hamma** (umur 46 tahun, tetangga Terbanding) dan saksi kelima bernama **Kibe bin Lamade** (umur 80 tahun, tetangga Terbanding). Dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **Syamsuddin bin Mangga** (umur 52 tahun, paman sepupu Pembanding), saksi kedua bernama **Gaffar bin Cio** (umur 65 tahun, tetangga Pembanding);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para pihak telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut berdasar kesamaan dan/atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan hubungannya dengan alat bukti lain sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya (hlm.63 alinea keempat s.d. hlm.64 alinea kesatu dan hlm.66 alinea ketujuh s.d.hlm.67 alinea keenam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti P.1 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding sebagai Pihak II secara sepihak yang telah ditandatangani

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan dua orang saksi, yakni saksi **Tahe** dan **Alimuuddin** dan dengan cap empol oleh dua orang saksi lainnya, yakni **Kibe** dan **Dahlan**, namun bukti surat P.1 telah dibantah dengan tegas kebenarannya dan tidak ditandatangani oleh Pembanding selaku Pihak I. Selain itu, para saksi tidak membubuhkan tanda tangannya maupun cap jempolnya pada saat terjadi kesepakatan tersebut tanggal 14 Mei 2013, akan tetapi ditandatangani dan diberi cap jempol oleh para saksi sekitar tahun 2019 setelah diantarkan surat pernyataan tersebut oleh Terbanding ke rumah para saksi tanpa dibaca atau tanpa dibacakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti surat P.1 tersebut cacat formal, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga tidak dipertimbangkan lagi. Namun demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terlepas dari keterangan para saksi Terbanding mengenai telah terjadinya pembagian harta bersama Terbanding dengan Pembanding secara kesepakatan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menilai bahwa salah satu bukti bahwa pernah terjadi pembagian harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding secara sepakat adalah karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata ditemukan fakta di lapangan bahwa objek sengketa 2.1 telah dijual oleh Pembanding dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Terbanding; objek sengketa 2.2 sudah tidak ada barangnya, telah ditarik oleh pemiliknya karena angsurannya menunggak, objek sengketa 2.3 telah dijual oleh Pembanding kepada Bahar setelah terjadi perceraian, seharga Rp17.000.000,00 dan hasil penjualan tanah tersebut tidak dibagi kepada Terbanding; objek sengketa 2.4 sudah tidak ada barangnya, dan objek sengketa 2.5 hanya tinggal mesinnya saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dapat menyetujui dan/atau sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan menambahkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata ditegaskan bahwa: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kesepakatan untuk

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang". Kemudian ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa: "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama surat pernyataan pembagian harta bersama tersebut dihubungkan dengan dalil bantahan dan keterangan para saksi kedua belah pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan tersebut merupakan surat perjanjian pembagian harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding;
- b) Surat pernyataan tersebut adalah surat perjanjian di bawah tangan yang tidak atau belum menjadi kesepakatan kedua belah pihak;
- c) Dalam surat pernyataan tersebut tidak secara terang dan jelas menyebutkan objek yang diperjanjikan sesuai maksud Pasal 1320 KUHPerdara angka 3 junto Pasal 1333 KUHPerdara, baik tentang barang-barang apa saja yang menjadi harta bersama, maupun harta-harta mana saja yang menjadi bagian masing-masing pihak yang melakukan perjanjian;
- d) Dalam surat pernyataan tidak ada penegasan adanya penyerahan (*lavering*) satu sama lain tentang objek yang diperjanjikan sebagai bentuk pengalihan hak milik sebagaimana maksud Pasal 616 KUH Perdata jo Pasal 620 KUHPerdara;
- e) Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa 2.6 sampai saat ini masih atas nama Pemanding, belum dilakukan balik nama kepada atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas, maka apa yang dianggap sebagai surat pernyataan atau surat perjanjian pembagian harta bersama dalam perkara ini, ternyata semata-mata hanya berisi tentang pernyataan persetujuan pihak Terbanding kepada pihak Pemanding untuk memiliki objek sengketa, dan pula keabsahan surat perjanjian pembagian harta bersama tersebut dibantah oleh Pemanding dan tidak menandatangani, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahny suatu

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian. Selain itu surat pernyataan tidak dibubuhi meterai yang telah tertulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat P.1 tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.1 tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara angka 3 jo Pasal 1333 KUHPerdara. Namun demikian ternyata dalil bantahan Pembanding atas kebenaran bukti P.1 tersebut tidak disertai dengan alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 283 RBg dan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUHPerdara, maka terdapat pengakuan Pembanding mengenai adanya pertemuan antara Terbanding dengan Pembanding yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013 di rumah Terbanding dengan Pembanding, pada saat itu juga dihadiri beberapa orang dari tetangga sebagai saksi dan di dalam pertemuan tersebut dibicarakan kesepakatan mengenai pembagian harta bersama antara keduanya, pembicaraan dan isi kesepakatan itu hanya secara lisan, para pihak (*in casu* Pembanding) tidak bertanda tangan dan juga para saksi yang hadir tidak bertanda tangan atau tidak cap jempol, karena surat pernyataan tidak dibuat secara tertulis saat itu. Dari fakta-fakta ini, maka dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vide* Pasal 310 RBg jo. Pasal 1922 KUHPerdara) tentang adanya pembagian harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga diperlukan alat bukti lain agar mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdara, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain, dengan kata lain keterangan saksi-saksi saling berhubungan maupun saling berkaitan (*link and match*), atau keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dengan perkara, dan keterangan saksi-saksi tersebut harus disertai alasan dan sumber

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding di depan sidang, yaitu saksi pertama dan kedua maupun saksi keempat dan kelima yang ternyata telah menyaksikan langsung pertemuan yang dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding serta dilaksanakan di rumah Terbanding dengan Pemanding, dan para saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan disepakati pembagian harta bersama, yaitu objek sengketa 2.1 sampai dengan objek sengketa 2.4 adalah bagian Pemanding, sedangkan objek sengketa 2.5 dan 2.6 adalah bagian Terbanding, dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, maka terbukti bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, yang saat itu belum dibuatkan pernyataan dimaksud dalam bentuk surat atau akta di bawah tangan, dengan isi kesepakatan bahwa objek sengketa 2.1 sampai dengan 2.4 adalah bagian dan menjadi hak milik Tergugat/Pemanding, sedangkan objek sengketa 2.5 dan 2.6 adalah bagian dan menjadi hak milik Terbanding. Dan objek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 telah dikuasai oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa 2.5 dan 2.6 telah dikuasai pula oleh Terbanding, namun objek sengketa 2.6 masih dalam agunan pada Bank BRI Cabang Sinjai untuk jaminan pelunasan utang Terbanding dengan Pemanding selaku debitur sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian utang piutang, tertanggal 25 Juli 2012 Nomor B.1691-KC/XIII/ADK/07/2012, yang diajukan oleh Pemanding atas persetujuan Terbanding dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 543/2012, tanggal 23 Agustus 2012 dihadapan Edyanto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bone, hal mana diakui atau tidak dibantah oleh Pemanding di depan sidang;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 2.6 sebagai bagian dan menjadi hak milik Terbanding berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Terbanding dengan Pemanding, didukung pula dengan bukti surat P.2 dan bukti P.3 yang fotokopinya telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Bukti P.2 berupa surat keterangan Nomor 351/DL/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019 dari Kepala Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, yang menerangkan objek sengketa 2.6 dengan Ketetapan Pajak Tahun 2019 NOP 73.11.030.022.002.0041.0 dalam penguasaan dan digarap oleh Terbanding, adalah merupakan pernyataan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 3428K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988);

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 tersebut merupakan pernyataan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di pengadilan, namun isi pernyataan tersebut berhubungan dengan bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1340/UPTP/XI/2008, tanggal 6 November 2008 dari Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kabupaten Bone, yang telah memberi izin kepada Penggugat/ Terbanding untuk mendirikan bangunan di atas objek sengketa 2.6, maka terbukti selama dalam masa agunan pada bank, objek sengketa 2.6 tersebut berada dalam penguasaan Terbanding. Kemudian sekitar bulan Mei 2019 Pembanding menebus dan membayar sisa utang pokok sejumlah Rp35.000.000,00 pada Bank BRI Cabang Sinjai dan sekaligus mengambil jaminan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur Nomor 43/Lappabosse/2010, atas nama Andi Faelori, tanpa sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban atau bantahan Pembanding dikuatkan dengan bukti surat T. berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/808/XII/2019/SPKT/RES BONE, tanggal 9 Desember 2019, yang dilaporkan oleh Pembanding sebagai Pelapor terhadap Terbanding selaku Terlapor atas pemalsuan surat-surat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 di Kantor Pengadilan Agama Watampone, serta satu orang saksi Pembanding yang telah didengar keterangannya di depan sidang;

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban atau bantahan Pembanding mengenai adanya pemalsuan surat-surat (*in casu* bukti P.1) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi dan/atau ada putusan pidana yang menyatakan pemalsuan dimaksud, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/PDT/2001, yang mengandung abstrak hukum bahwa: "... pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana menyatakan tanda tangan dipalsukan", dan ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan dimaksud hingga perkara ini diputus. Demikian pula halnya dengan saksi Pembanding tidak ada keterangannya yang mendukung dalil jawaban atau bantahan *a quo*, sehingga Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya berkaitan dengan objek sengketa 2.6 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Terbanding pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan objek sengketa 2.6 berupa tanah perumahan dengan bangunan gudang di atasnya, dengan luas 704 m2, yang terletak di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bono, Sertifikat Hak Milik No.101, Surat Ukur No.43/Lappabosse/2010, tanggal 25 Februari 2010 atas nama (Pembanding) adalah bagian dan menjadi hak milik Terbanding dari pembagian harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding. Oleh karena itu, amar putusan Pengadilan Agama Watampone *a quo* pada diktum angka 2 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.69 alinea kesatu), yang menyatakan bahwa oleh karena saat ini Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa 2.6 dikuasai oleh Pembanding, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim akan menghukum Pembanding untuk menyerahkan sertifikat *a quo* kepada Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pendapat tersebut sudah tepat dan benar

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama *a quo* pada diktum angka 3 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.69 alinea kedua), yang menyatakan bahwa oleh karena permohonan sita jaminan beralasan maka Majelis Hakim telah meletakkan sita jaminan sehingga dapat dinyatakan sah dan berharga. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pendapat *a quo* sudah tepat dan benar, maka amar putusan Pengadilan Agama Watampone pada diktum angka 4 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran atau pelunasan sisa utang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Sinjai oleh Pembanding tanpa sepengetahuan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa meskipun pelunasan pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Terbanding, namun dengan alasan Pembanding untuk menyelamatkan objek sengketa yang diagunkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010, tanggal 25 Februari 2010, dan dengan tindakan Pembanding tersebut sehingga tidak dilakukan pelelangan atas objek sengketa, maka Terbanding dihukum untuk mengembalikan uang tebusan *a quo* kepada Pembanding sejumlah Rp50.000.000,00 dan secara filosofis patutlah Terbanding dihukum juga untuk menambah nilai pengembalian dari uang tebusan tersebut, sehingga seluruhnya berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terbanding dalam repliknya mengakui dan tidak membantah secara tegas adanya pembayaran itu dan telah menyatakan kesediaan untuk menggantikan atau mengembalikan uang Pembanding yang telah digunakan untuk menebus agunan yang telah dibayarkan Pembanding pada Bank BRI Cabang Sinjai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan lagi pula bahwa Terbanding telah membayar secara cicilan sesuai perjanjian per enam bulan sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga kredit sebesar 1,6 % sehingga Terbanding telah membayar cicilan sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan karena belum sempat membayar sisa cicilan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), ternyata tanpa sepengetahuan Terbanding, Pemanding atas inisiatif sendiri telah melunasi sisa cicilan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Sinjai dan sekaligus mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 101 a *quo* yang jadi agunan kredit pada Bank BRI Cabang Sinjai lalu disimpan sendiri, oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk mengembalikan kepada Pemanding penggantian uang tebusan agunan a *quo* tanpa perlu ada penambahan, yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Watampone pada diktum angka 5 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 yang menuntut putusan serta merta (*uitvoorraad bij voorraad*), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.69 alinea ketiga) yang menyatakan bahwa karena perkara ini perkara biasa yang apabila sudah putus mempunyai upaya hukum biasa, maka tidak dapat dikabulkan kemudian dalam amar putusan a *quo* pada diktum angka 6 dinyatakan tidak menerima gugatan Terbanding selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan serta merta tersebut tidak dapat diikabulkan adalah tidak konsisten dengan amar putusan yang menyatakan tidak menerima gugatan Terbanding a *quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan yang sangat mendesak terkait dengan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* dimaksud, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, oleh karenanya petitum gugatan tersebut harus ditolak. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Watampone pada diktum angka 6 tidak dapat dipertahankan;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa masih ada harta-harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding yang belum dimasukkan dalam gugatan Terbanding, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu: 1) 1 (satu) unit rumah, luas bangunan 6,5m x 7m, terletak di Kabupaten Bone, senilai Rp85.000.000,00; 2) 20 ekor sapi yang diduga dijual oleh Terbanding, asumsi nilai jual sekitar Rp140.000.000,00; 3) Modal usaha yang digunakan Terbanding sebesar Rp204.000.000,00; dan 4) Utang kepada mitra usaha total sejumlah Rp34.000.000,00 serta Pembanding telah membayar lunas kredit antara Pembanding dengan Terbanding pada BRI Cabang Sinjai sebesar Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 70 alinea kedua sampai dengan alinea keempat) yang mengkualifisir dalil-dalil jawaban Pembanding *a quo* sebagai gugatan reconvensi, kemudian mempertimbangkan bahwa Pembanding (*in casu* Penggugat dalam Reconvensi) hanya memuat posita gugatan tetapi tidak mencantumkan dalam petitum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak tepat dan tidak beralasan dalam mengkualifisir dalil-dalil jawaban Tergugat dimaksud sebagai gugatan reconvensi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab dalam perkara ini antara Terbanding dengan Pembanding, seperti dalam surat jawaban Pembanding tanggal 8 Oktober 2019, dalam replik Terbanding tanggal 22 Oktober 2019 dan dalam duplik Pembanding tanggal 5 November 2019 sampai dengan tahap penyampaian kesimpulan oleh kedua belah pihak pada sidang tanggal 21 Januari 2020, tidak ditemukan data dan/atau fakta dari dalil jawaban Pembanding yang dapat dikualifisir sebagai gugatan reconvensi, sehingga pertimbangan dan amar putusan Pengadilan *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil jawaban Pembanding tersebut, yang menyatakan masih ada harta bersama yang tidak disebutkan atau tidak diuraikan oleh Terbanding dalam gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa dalil jawaban Pembanding *a quo* adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu dalil jawaban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding pada angka 2 sampai dengan petitum angka 4 dapat dikabulkan dan menolak gugatan selainnya, yaitu petitum angka 5 berupa tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan selanjutnya menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang Pembanding yang digunakan membayar sisa utang atas jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Cabang Sinjai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat Terbanding menerima Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur Nomor 43/Lappabosse/2010, tanggal 25 Februari 2010 dari Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadialan Agama Watampone dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena terdapat perbaikan struktur putusan dan amar putusan serta ada petitum yang ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/ 2019/PA Wtp., tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 916/Pdt.G/ 2019/PA.Wtp, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1441 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah perumahan dengan bangunan gudang di atasnya, seluas 704 m² (L. 32,20 m x P. 21,40 m), yang terletak di Dusun Tappareng, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur No. 43/Lappabosse/2010, tanggal 25 Februari 2010 atas nama (Tergugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dahlan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bahar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bahri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah bagian dan menjadi hak milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertipikat tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 101, Surat Ukur Nomor

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Lappabosse/2010 tanggal 25 Februari 2010 atas nama
kepada Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat uang pelunasan sisa kredit pada Bank BRI Cabang Sinjai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada saat Penggugat menerima dari Tergugat sertifikat tersebut pada diktum angka 3 di atas;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 101 surat ukur no 43/Lappabosse/2020 tanggal 25 Februari 2010 atas nama Andi Faelori pada tanggal 27 Desember 2019;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untu membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 64/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 7 April 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Rincian biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 30 dari 29 hlm. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)